

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang sangat sempurna. Sehingga bisa dikatakan adalah agama yang bersifat komprehensif dan universal. Islam adalah agama yang sesuai pada setiap waktu dan tempat yang berarti mencakup seluruh aspek kehidupan baik itu dalam bermuamalah maupun ibadah. Sedangkan yang dimaksud dalam bidang muamalah sendiri mempunyai arti yang cukup luas, salah satunya dalam bidang ekonomi.¹

Islam adalah agama yang komprehensif (rahmatan lil ‘alamin) yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah, Muhammad SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku dalam konteks individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan bermasyarakat.²

Dalam islam, terdapat aturan yang harus diterapkan dalam hubungan individu dengan Allah subhanahu wa ta’ala (ibadah) dan juga hubungan antar individu (muamalah). Oleh karena itu, memahami muamalah dalam Islam adalah penting bagi setiap umat Islam, karena hal ini membentuk dasar untuk menjalani kehidupan dunia dengan baik, sehingga aktivitas

¹ Antonio, M. S. I., *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Depok: Gema Insani, 2001, hal 1.

² Ihtiar, Habib Wakidatul, “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn *An-Nisbah*: *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3.1., Tulungagung: Pascasarjana IAIN Tulungagung, 2016, hal. 24.

dalam kehidupan sehari-hari dapat bernilai kebaikan yang berujung pahala.³ Muhammad Yusuf Musa mengatakan muamalah adalah peraturan-peraturan Allah subhanahu wa ta'ala yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.⁴

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan untuk berinteraksi antara satu sama lain. Dari interaksi sosial ini, terbentuk hubungan timbal balik yang membentuk sebuah tatanan hidup yang kompleks. Untuk mengatur hubungan ini, diperlukan aturan hukum yang mengatur interaksi antara sesama manusia, yang dikenal dengan istilah muamalat.⁵

Muamalah adalah hubungan kepentingan antar sesama manusia yang dalam Al-Quran disebut dengan *hablum minan naas*. Muamalah adalah interaksi manusia dalam menjalin hubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Allah SWT telah menciptakan manusia untuk saling tolong-menolong, menukar barang dan jasa dalam segala urusan seperti jual beli, kerja sama, dan sewa menyewa. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah (5) ayat 2, yang menyatakan:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya: “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

³ Rihardi, Riki, “Muamalah Menurut Islam”, bengkaliskab.go.id, 19/06/2019, <https://camatmandau.bengkaliskab.go.id/web/cetakberita/1016>, diakses pada tanggal 10 September 2023.

⁴ Syam, M. N., & Arif, M. “Muamalah Dan Akhlak Dalam Islam”. *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 22.1, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022) hal. 3.

⁵ Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UUI Press, 2004), hal. 11-12

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS.Al-Maidah (5):2).⁶

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat menghindari interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beragam. terkadang, individu tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut secara pribadi, sehingga mereka harus berinteraksi dengan orang lain. Dalam hubungan antarmanusia untuk memenuhi kebutuhan ini, ada aturan yang menetapkan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses pembuatan kesepakatan ini merupakan bagian penting dari kerangka untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁷

Hukum Islam adalah kumpulan daya upaya para ahli hukum dalam menetapkan aturan syariat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁸ Hukum Islam adalah sekumpulan peraturan yang berasal dari wahyu Allah dan Sunnah Rasul, yang mengatur perilaku manusia mukallaf yang diakui dan di yakini mengikat semua yang beragama Islam. Salah satu aspek yang diatur dalam hukum islam yaitu sewa-menyewa. Sewa-menyewa dalam islam disebut dengan *Ijarah*. Sewa-menyewa menurut hukum islam itu di artikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁹ *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang

⁶ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surat Al-Maidah (5) Ayat 2, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an, 1986, hal. 157.

⁷ Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hal.47.

⁸ Assidiqy, M Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal.41.

⁹ Chairuman Pasaribu dan Puhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 52

atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.

Pengertian sewa-menyewa secara normative dapat kita temui pada buku III dalam rumusan Pasal 1548 KUHPerdara yang berbunyi: “Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberi kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya”.¹⁰

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memiliki hubungan erat dengan tanah, selain kebutuhan mendasar lainnya yang sangat mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Di Indonesia, sektor pertanian merupakan salah satu bidang yang masih memiliki potensi besar untuk dikelola guna memenuhi kebutuhan hidup. Hardjowigeno *et al.*, (1999), mendefinisikan lahan sebagai suatu wilayah di permukaan bumi yang mencakup semua komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklus yang berada di atas dan di bawah wilayah tersebut termasuk atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi, tumbuhan, dan hewan serta segala akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia di masa lalu dan sekarang yang semuanya berpengaruh terhadap penggunaan lahan oleh manusia pada saat sekarang dan di masa mendatang.¹¹

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1548 tentang Sewa-menyewa.

¹¹ Wahyudi, T. *Pengelolaan komoditas hortikultura unggulan berbasis lingkungan*. (Praya NTB: Forum Pemuda Aswaja, 2020), hal. 34.

Dari sudut pandang hukum, tanah merupakan salah satu dari hak-hak sosial manusia yang memerlukan perlindungan hukum agar dapat dijaga dan dipertahankan dari pihak lain. Hal ini dilandasi oleh suatu kesadaran bahwa tanah memiliki nilai yang sangat signifikan bagi manusia, baik secara individu maupun sebagai bagian dari masyarakat, bagi pembangunan, bagi negara serta bagi petani, tanah bukan hanya penting dari segi ekonomis tetapi lebih dari itu. Dalam Islam, umatnya diberi dorongan untuk mencintai tanah dan mengelolanya dengan baik agar dapat memberikan manfaat dan kesuburan, sehingga dapat diambil keberkahannya.¹²

Indonesia memiliki kondisi geografis yang mendukung, yang mana Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga Indonesia memiliki iklim tropis yang mendukung untuk sektor pertanian. Curah hujan yang tinggi dan penyinaran matahari yang cukup membuat Indonesia sangat cocok untuk kegiatan pertanian, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Dengan suhu yang tinggi dan curah hujan besar, penduduk Indonesia dapat melakukan berbagai aktivitas sepanjang tahun tanpa banyak terkendala oleh faktor iklim.¹³

Pertanian merupakan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati terutama tanaman produktif yang menghasilkan dan dapat dipergunakan sebagai kehidupan manusia. Lahan pertanian merupakan

¹² Marzuki, Kamaluddin A. *Terj. Fiqih Sunnah*, Bandung: Pustaka, Cet. Ke-2, 1997, hal. 150.

¹³ Putri, Arum Sutrisni, "Kondisi Iklim Indonesia", Kompas.com, 19/06/2020, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/06/19/191505969/kondisi-iklim-indonesia>, diakses pada tanggal 12 September 2023.

bagian dari permukaan bumi yang merupakan sumberdaya yang tidak dapat diabaikan karena dari lahan pertanian inilah manusia mendapatkan bahan pangan dengan berbagai cara pengelolaannya.

Dalam pertanian, dikenal dengan istilah musim tanam dan musim panen. Di Indonesia terdapat tiga musim tanam dalam siklus 1 tahunnya, yaitu: (1) Musim tanam utama yaitu penghujan (mangsa rendheng); (2) Musim tanam gadu; serta (3) Musim tanam kemarau (mangsa ketiga). Setelah melalui proses musim tanam dan pengelolaan tanaman dalam waktu tertentu, tahap selanjutnya akan memasuki masa panen. Masa panen merupakan masa dimana para petani dapat menikmati hasil pertanian mereka. Hasil panen tersebut biasanya dikonsumsi oleh petani atau dijual kepada pedagang. Namun, dalam pertanian juga mungkin mengalami gagal panen. Hal ini biasanya disebabkan oleh serangan hama wereng atau tikus atau bisa juga karena faktor cuaca yang tidak mendukung.

Masyarakat Desa Gembleb Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek umumnya banyak yang menerapkan praktik sewa-menyewa, dimana objek yang disewakan sering kali adalah sawah atau lahan pertanian karena mayoritas masyarakat Desa Gembleb memiliki keterlibatan dalam sektor pertanian. Petani merupakan seseorang yang aktif dalam sektor pertanian dan melakukan pengelolaan tanah dengan maksud untuk menanam dan merawat tanaman, sehingga dapat memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk kebutuhan sendiri atau dijual kepada orang lain. Beberapa masyarakat mengandalkan pertanian sebagai sumber utama

penghasilan, dan ada juga beberapa masyarakat yang lain yang menjadikan bertani sebagai pekerjaan sampingan sekedar untuk memperoleh tambahan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam kasus yang terjadi di Desa Gembleb, masyarakat seringkali menyewa lahan pertanian sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka melalui kegiatan bercocok tanam. Praktik sewa-menyewa sawah ini seringkali dipicu oleh keadaan dimana pemilik lahan tidak mampu atau tidak memiliki keahlian untuk mengelola lahan pertanian yang mereka miliki, sehingga lahan tersebut terbengkalai atau tidak terawat. Sebagai solusi, masyarakat menggunakan kesempatan ini untuk menyewa lahan tersebut guna kegiatan pertanian mereka sendiri.

Dalam ajaran Islam, telah diatur secara jelas mengenai prinsip-prinsip sewa-menyewa. Menurut pandangan ulama Syafiiyah, jika pemilik barang yang disewa (*mu'jir*) menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa (*musta'jir*), maka pemilik berhak menerima pembayaran sewa karena penyewa sudah menerima manfaat atau kegunaan dari barang tersebut.¹⁴ Oleh karena itu, sebelum melakukan sewa-menyewa, penting bagi pihak yang terlibat untuk memahami dengan baik ketentuan-ketentuan yang terkait dengan proses tersebut. Hal ini bertujuan agar dalam pelaksanaannya tidak muncul masalah yang tidak diinginkan, yang dapat menyebabkan akad sewa-menyewa menjadi tidak sah atau batal. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa syarat dan rukun sewa-

¹⁴ Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 121.

menyewa terpenuhi, karena jika salah satunya tidak terpenuhi, maka sewa-menyewa dianggap batal dan tidak sah menurut hukum Islam.¹⁵

Dengan rukun syara dan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu penyewa dan pemilik lahan pertanian, sistem pembayaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak didasarkan atas luas, letak serta kesuburan tanah dari sawahnya. Dalam praktiknya, pembayaran uang sewa sawah harus dibayarkan oleh pihak penyewa setiap tahunnya yakni untuk setiap lahan dengan luas 100 Ru harga sewanya sekitar Rp 2.500.000,- sampai dengan Rp 3.000.000,-. Dalam hal ini penyewa membayar sewa dengan sejumlah uang yang telah disepakati, yang dibayarkan di awal sebelum pengelolaan sawah atau sampai pada saat musim panen yang pertama yaitu penghujan (mangsa rendheng) tiba untuk 3 musim tanam atau satu tahun masa sewa.¹⁶ Sistem pembayaran sewa-menyewa saat musim panen dilakukan karena penyewa seringkali tidak memiliki modal di awal. Namun, masalah sering timbul jika tanah tersebut tidak menghasilkan atau gagal panen, sehingga penyewa tidak dapat membayar sewa kepada pemilik lahan. Hal ini menyebabkan pemilik lahan merasa dirugikan karena pembayaran sewa tidak dapat dipenuhi sepenuhnya saat musim panen tiba, jika penyewa mengalami kegagalan panen.¹⁷

¹⁵ Hasan, M. Ali, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 235.

¹⁶ Wawancara dengan Bu Maryati selaku Pemilik Lahan Pertanian Desa Gembleb Kecamatan Pogalan, pada tanggal 21 Oktober 2023.

¹⁷ Wawancara dengan Pak Mustofa selaku Penyewa Lahan Pertanian Desa Gembleb Kecamatan Pogalan, pada tanggal 21 Oktober 2023.

Faktor kesepakatan sewa lahan pertanian yang hanya dilakukan secara lisan menjadi tantangan bagi pemilik sawah (*mu'jir*) dalam menegakkan haknya jika penyewa (*musta'jir*) melakukan pelanggaran kontrak atau wanprestasi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai syarat sahnya sewa-menyewa sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktik sewa-menyewa lahan pertanian dengan sistem pembayaran pada saat musim panen pertama tiba dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Lahan Pertanian Sistem Bayar Musim Panen (Studi Kasus di Desa Gembleb Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka terdapat fokus penelitian tentang praktek sewa-menyewa lahan pertanian dengan pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sewa-menyewa lahan pertanian di Desa Gembleb Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa lahan pertanian dengan sistem pembayaran musim panen di Desa Gembleb Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian digunakan untuk memberikan kejelasan mengenai hal-hal yang ingin dicapai melalui penelitian yang telah dilakukan. Berdasarkan konteks penelitian dan fokus penelitian diatas, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan praktik sewa-menyewa lahan pertanian di Desa Gembleb Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa lahan pertanian dengan sistem pembayaran musim panen di Desa Gembleb Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Sehubungan dengan tujuan penelitian diatas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan perkembangan ilmu pengetahuan yang mendalam terkait ilmu ekonomi dan ilmu sosial khususnya dalam bidang fiqh muamalah, dalam masalah sewa-menyewa (*Ijarah*) lahan pertanian.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Petani

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam kepada para petani yakni pihak pemilik lahan dan penyewa lahan tentang pelaksanaan sewa-

menyewa lahan pertanian yang sesuai dengan rukun dan syarat sah sewa-menyewa menurut hukum Islam.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat tentang cara optimal dalam memanfaatkan lahan, meningkatkan produktivitas, dan mendukung ekonomi lokal berdasarkan prinsip-prinsip bermuamalah yang sesuai dalam ketentuan hukum Islam.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempraktikkan teori-teori yang telah diperoleh peneliti selama proses belajar di bangku perkuliahan dengan realitas sosial yang ada serta dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti terhadap fenomena sosial di bidang fiqh muamalah tentang perjanjian sewa-menyewa lahan pertanian.

d. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi wawasan dan pemikiran ilmiah bagi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

e. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan kajian untuk penelitian selanjutnya,

khususnya kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penegasan istilah yang digunakan dalam penelitian yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Lahan Pertanian Sistem Bayar Musim Panen (Studi Kasus di Desa Gembleb Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek) maka perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut :

1. Penegasan secara Konseptual
 - a. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹⁸
 - b. Sewa-Menyewa, dalam fiqh Islam sewa menyewa disebut *Ijarah*. Menurut istilah *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁹
 - c. Lahan Pertanian adalah sebuah lahan yang mencakup kondisi tanah, iklim, hidrologi dan udara yang digunakan untuk memproduksi tanaman pertanian atau melakukan perternakan

¹⁸ Syarifudin, H. A. *Ushul Fiqih Jilid I* (Vol. 1), (Jakarta: Prenada Media, 2014), hal.6.

¹⁹ Saprida, S., Umari, Z. F., & Umari, Z. F., “Sosialisasi Ijarah dalam Hukum Islam”. (AKM: Aksi Kepada Masyarakat, 3(2), 2023), hal. 285.

hewan. Lahan pertanian mempunyai unsur-unsur yang dapat diukur seperti struktur tanah, tekstur tanah, distribusi curah hujan, temperatur, drainase, jenis vegetasi dan sebagainya. Lahan pertanian mempunyai beberapa sifat, yaitu karakteristik lahan, kualitas lahan, pembatas lahan, persyaratan penggunaan lahan dan perbaikan lahan. Lahan pertanian mempunyai dua jenis lahan, yaitu lahan basah dan lahan kering.²⁰

- d. Sistem Pembayaran Musim Panen. Sistem pembayaran mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.²¹ Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Sistem pembayaran uang sewa dilakukan setiap tahun sekali untuk 3 (tiga) musim tanam. Sewa-menyewa sawah dengan sistem pembayaran musim panen ini digunakan untuk memberikan kelonggaran pembayaran kepada penyewa sampai batas musim panen tiba.²²

²⁰ Taharica, "Lahan Pertanian", Loggerindo.com, 18/01/2018, <https://www.loggerindo.com/lahan-pertanian-97>, diakses pada tanggal 29 Desember 2023.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 1 Ayat (6), Diakses tanggal 8 November 2023.

²² Tanjung, I. Y., & Hasibuan, Z. E., "Wanprestasi Sewa Menyewa Sawah Dengan Sistem Bayar Musim Panen". *Jurnal El-Thawalib*, 2(2), (Padangsidempuan: UIN Syek Ali Hasan Addary Padangsidempuan, 2021), hal. 3

2. Penegasan secara Operasional

Berdasarkan penegasan istilah secara konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Lahan Pertanian Sistem Bayar Musim Panen (Studi Kasus di Desa Gembleb Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek) yaitu pelaksanaan praktik perjanjian sewa-menyewa antara pemilik lahan dengan penyewa lahan pertanian sistem pembayaran musim panen di Desa Gembleb Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, dan pandangan hukum Islam mengenai akad *Ijarah* pada perjanjian sewa-menyewa lahan pertanian sistem pembayaran musim panen di desa Gembleb Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah proses pemaparan hasil penelitian untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dalam penulisan skripsi. Sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, peneliti mengacu kepada buku pedoman skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2018. Dalam penelitian ini terbagi menjadi 6 bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, merupakan gambaran umum yang berisi tentang sewa-menyewa (*Ijarah*), lahan pertanian, hukum Islam dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, berisikan tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, berisi pemaparan hasil penelitian dan temuan data dari penelitian yaitu pelaksanaan praktik sewa-menyewa lahan pertanian sistem pembayaran musim panen di Desa Gembleb Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.

Bab V Pembahasan, berisi tentang pembahasan dan analisa terkait pelaksanaan praktik sewa-menyewa lahan pertanian sistem pembayaran musim panen di Desa Gembleb Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, dan pandangan hukum Islam mengenai akad *Ijarah* pada perjanjian sewa-menyewa lahan pertanian sistem pembayaran musim panen di desa Gembleb Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.

Bab VI Penutup, berisi suatu kesimpulan yang merupakan jawaban secara umum dari permasalahan yang telah ditarik dari hasil penelitian maupun disertai dengan saran-saran yang akan ditunjukkan bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian.